



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR **16** TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN
MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti persetujuan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melalui Panitia Khusus C Tahun 2022 bersama Pemerintah Kota Dumai;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menyebutkan bahwa Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II dengan Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penetapan

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2022;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus C Pembahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna tentang Penyampaian Penjelasan Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Dumai, Pendapat Wali Kota Dumai, dan Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 07 dan 08 Juni 2022;
 2. Hasil rapat-rapat Pansus C DPRD Kota Dumai Tahun 2022 dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan bersama OPD dan Instansi terkait;
 3. Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan oleh Biro Hukum Provinsi Riau melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: 180/HK/11942 pada tanggal 23 Juni 2023 hal Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; dan
 4. Rapat Paripurna tentang Penyampaian Hasil Kerja Pansus C DPRD Kota Dumai Tahun 2022 sebagai Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KOTA DUMAI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai kepada Wali Kota Dumai;
- KETIGA : Menyampaikan Ranperda Inisiatif DPRD Kota Dumai yang telah disetujui bersama diatas kepada Walikota Dumai

untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;

- KEEMPAT : Meminta Wali Kota Dumai untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA kepada Gubernur Riau paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD Kota Dumai untuk Evaluasi dan mendapatkan Nomor Registrasi Peraturan Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 18 Juli 2023

WAKIL KETUA

DPRD KOTA DUMAI,

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013